



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 900/Kep.211-Dinkes/2014

TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
DAN BENDAHARA PENGELUARAN SEBAGAI TIM PENGELOLA ANGGARAN
SATUAN KERJA UNTUK DANA TUGAS PEMBANTUAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
PADA DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan yang akuntabel, terstruktur dan terkendali, Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2014 di Tingkat Kabupaten/Kota telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 473/MENKES/SK/XII/2013 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat yang diberi Wewenang dan Tanggung Jawab untuk atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa di dalam Keputusan Menteri Kesehatan termaksud, Walikota diberi pelimpahan kewenangan untuk menetapkan pejabat pengelola keuangan dalam rangka melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Sebagai Tim Pengelola Anggaran Satuan Kerja Untuk Dana Tugas Pembantuan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan di Kota Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan di Kota Bandung;
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 473/MENKES/SK/XI/2013 tentang Pelimpahan Wewenang dan Tanggung Jawab untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan/Pengguna Barang dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014;

2. Surat ...

2. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor 112.01.01/VI/1131/2012 tentang Jumlah Puskesmas;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : DIPA-024.03.4.029479/2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Sebagai Tim Pengelola Anggaran Satuan Kerja Untuk Dana Tugas Pembantuan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.
- KEDUA : Susunan Nama Pengelola Anggaran dan Uraian Tugas Pengelola Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA adalah Pengelola Anggaran untuk Dana Tugas Pembantuan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014, sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-024.03.4.029479/2014 tanggal 05 Desember 2013.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Januari 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 900/Kep.211-Dinkes/2014

TANGGAL : 28 Januari 2014

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG,
BENDAHARA PENGELUARAN SEBAGAI TIM PENGELOLA ANGGARAN
SATUAN KERJA UNTUK DANA TUGAS PEMBANTUAN BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
PADA DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2014

1. Kuasa Pengguna Anggaran :
Nama : dr. Hj. Ahyani Raksanagara, M. Kes;
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I/ IV b;
NIP : 19620713 198803 2 006.

2. Bendahara Pengeluaran :
Nama : Gagan Setiawan, SKM;
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I / III b;
NIP : 19740701 199903 1 007.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 900/Kep.211-Dinkes/2014
TANGGAL : 28 Januari 2014

URAIAN TUGAS PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA
PENGGUNA BARANG DAN BENDAHARA PENGELUARAN SEBAGAI TIM
PENGELOLA ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK DANA TUGAS
PEMBANTUAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PADA DINAS
KESEHATAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2014

- A. Tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran:
1. Menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
 2. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara;
 3. Menetapkan Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar untuk melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran belanja Negara;
 4. Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan;
 5. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
 6. Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
 7. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
 8. Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran:
1. Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 2. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan Pejabat Pembuat Komitmen;
 3. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yaitu:
 - a. Pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, nilai tagihan yang harus dibayar, jadwal waktu pembayaran dan menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

- b. Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak; dan
 - c. Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit).
4. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 5. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dan pembayaran yang dilakukannya;
 6. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 7. Mengelola rekening tempat penyimpanan Uang Persediaan;
 8. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku kuasa Bendahara Umum Negara.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001